

## Abstract

The main source of funding for National development is tax, One of tax type that can increase tax revenues is income tax. The purpose of this study is to determine the application of PP No. 46 Year 2013 compared with UU No. 36 Year 2008 to calculate amount of income tax PT Toyomas Putra in fiscal year. This study uses comparative descriptive analysis techniques. The results showed for 2017 the amount of income tax calculate with PP No. 46 Year 2013 is cheaper if compared with UU No. 36 Year 2008. The results of income tax calculate with PP No. 46 Year 2013 is Rp.42.042.777,00. The results of income tax calculate with UU No. 36 Year 2008 is Rp.84.920.573,00.

## Keywords:

PP No. 46 Year 2013, UU No. 36 Year 2008, Tax Revenues Payable.

# ANALISIS PERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG BERDASARKAN PP No. 46 TAHUN 2013 DAN UU No. 36 TAHUN 2008 PADA PT TOYOMAS PUTRA

Rina Suryani<sup>1</sup>, Nurwati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa S1 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan

<sup>2</sup>Dosen Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan

Email: suryanirina2@gmail.com

---

### INFORMASI ARTIKEL

Dikirim: 26 April 2019

Ditelaah: 7 Juni 2019

Diterima: 31 Juli 2019

Publikasi daring [*online*]: Juli 2019

---



Februari 2019, Vol 1 (2): hlm 139-149  
Indonesian Journal of Economics Application  
©2019 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan  
e-ISSN: 2622-2299  
<http://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/IJEA>

## PENDAHULUAN

Sumber pendanaan yang paling utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional berasal dari pajak, Negara Indonesia yang merupakan negara berkembang hingga saat ini terus melakukan pembangunan nasional disegala bidang dengan tujuan untuk meningkatkan sektor perekonomian yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan pembangunan nasional di Indonesia maka perlu diperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendanaan utama dalam pembangunan nasional maka pajak di Indonesia perlu dioptimalkan.

Berbicara tentang pajak, Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 yang merupakan negara berkedaulatan rakyat, maka segala hal yang berhubungan dengan keperluan negara harus berdasarkan Undang-Undang termasuk masalah pajak. Pajak merupakan iuran dari warga negara atas penghasilan yang diterima atau lain hal yang diberikan kepada negara dengan sifat memaksa. Dengan membayar pajak berarti rakyat telah memberikan kontribusi terhadap kelancaran proses pembangunan negara dalam berbagai sektor.

Salah satu jenis pajak yang mampu meningkatkan potensi penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Pajak penghasilan dipungut dari setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dalam satu tahun pajak, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46/2013. PP No. 46/2013 diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013. Peraturan tersebut mengatur perlakuan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi Rp.4.800.000.000. PP No. 46/2013 merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 1%. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan.

Dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46/2013 ini merupakan salah satu usaha pemerintah dalam menggali penerimaan pajak dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia, UKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UKM memberikan peluang kepada pemerintah untuk mengupayakan ekstensifikasi pajak. Tujuan diterbitkannya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah untuk memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Namun Disisi lain dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46/2013 ini dirasa memberatkan bagi usaha yang memiliki omset kecil. UKM yang memiliki omset rendah merasa keberatan dengan adanya aturan ini, karena sebelumnya pajak dapat disetorkan sesuai dengan laba yang diperoleh dan dapat menyetorkan dengan angka nihil bila mendapat kerugian dalam usaha. Sebagai alternatif, UKM yang merasa keberatan dengan PP. No. 46/2013 dapat membayarkan pajak menggunakan peraturan yang digunakan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 36/2008.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak dibidang konstruksi yaitu PT Toyomas Putra. PT Toyomas Putra sebagai perusahaan berbentuk perseroan dengan peredaran

bruto (omset) kurang dari Rp.4.800.000.000. per tahun termasuk dalam kriteria usaha mikro, kecil dan menengah. PP No. 46 Tahun 2013 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 merupakan acuan bagi PT Toyomas Putra dalam membayar Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Terutang Berdasarkan PP No. 46/2013 dan UU No. 36/2008 Pada PT Toyomas Putra”.

Sukrisno Agoes (2013: 10), Akuntansi Pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi Pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Akuntansi Pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi Pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi Komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka Undang-Undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi WP yang bersangkutan.

Rekonsiliasi Pajak dikemukakan oleh Ilyas (2015) merupakan suatu keharusan di dalam akuntansi pajak seperti halnya rekonsiliasi bank atau rekonsiliasi lainnya. Rekonsiliasi diperlukan karena terdapat dua nilai atau jumlah yang berbeda pada dua laporan atau informasi. Rekonsiliasi bertujuan meneliti penyebab selisih tersebut dan mengambil tindak lanjut perbaikannya jika diperlukan. Misalnya pada rekonsiliasi bank terdapat transfer bank yang tercatat di rekening koran bank tetapi belum tercatat di pembukuan, maka setelah dilakukan rekonsiliasi dan penelitian sehingga diyakini ada transaksi yang belum tercatat, dilakukan pencatatan dengan jurnal penyesuaian sebagai tindak lanjut perbaikan.

Pengertian pajak dimuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28/2007 bahwa, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

PP. No. 46/2013 merupakan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP. No. 46/2013 diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013. Inti dari Peraturan Pemerintah ini adalah Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00. per tahun dikenakan pajak yang bersifat final dengan tarif sebesar 1% dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan.

PP Nomor 46 Tahun 2013 ini diterbitkan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut: (1) memberikan kemudahan dan menyederhanakan peraturan pajak sehingga masyarakat wajib pajak mudah dalam melakukan kewajiban perpajakannya baik dalam menyetor maupun melaporkan pajak; (2) memberikan pengetahuan tentang perpajakan kepada masyarakat bahwa pajak itu tidak sulit dengan tarif sederhana, membayar pajak hanya 1%; (3) mengedukasi masyarakat tentang transparansi dalam melakukan kewajiban perpajakan; dan (4) memberikan

kesempatan lebih besar kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Pada Tahun 2018, PP. No. 46/2013 telah resmi di revisi menjadi PP. No. 23/2013 yang ditetapkan pada tanggal 08 Juni 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2018. Tarif Pajak penghasilan final yang ditetapkan PP. No. 23/2018 sebesar 0,5%.

Undang-Undang No. 36/2008 merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7/1983 Tentang Pajak Penghasilan. Dalam Undang-Undang No. 36/2008 pasal 17 dijelaskan Tarif PPh untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%. Tarif berubah menjadi 25% berlaku mulai tahun pajak 2010. Pada Pasal 17 ayat (2b) tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif untuk Wajib Pajak Badan pada umumnya.

Berdasarkan Surat Edaran No. SE-66/PJ/2010 tentang penegasan pasal 31 E ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pada pasal 17 ayat 1(b) dan ayat 2(a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Penerapan tarif umum bagi wajib pajak badan selanjutnya dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) tarif 12,5% (dua belas koma lima persen) bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto tidak melebihi jumlah Rp4.800.000.000. seluruh penghasilan kena pajak dikalikan tarif 12,5%; (2) tarif 12,5% untuk sebagian penghasilan kena pajak dan tarif 25% untuk sebagian penghasilan kena pajak lainnya bagi wajib pajak dengan peredaran bruto melebihi Rp.4.800.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000, dengan ketentuan: (a) sebagian penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif 12,5% (mendapat fasilitas pengurangan tarif). Besarnya penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif 12,5% sama dengan (Rp 4,8 miliar dibagi peredaran bruto) dikalikan dengan total penghasilan kena pajak; (b) sebagian penghasilan kena pajak lainnya dikalikan dengan tarif 25% (tidak mendapatkan fasilitas pengurangan tarif). Besarnya penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif 25% adalah total penghasilan kena pajak dikurangi sebagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebagaimana pada perhitungan; dan (c) tarif 25% (dua puluh lima persen) bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto melebihi jumlah Rp50.000.000.000. seluruh penghasilan kena pajak dikalikan 25%.

## METODE

Penulis melakukan penelitian pada PT Toyomas Putra yang beralamat di Jalan Rajawali IV No. 139 Bojong Rangkong, Jakarta Timur. PT Toyomas Putra merupakan perusahaan *General Contractor* yang bergerak dibidang Perencanaan dan Pemborongan serta Perdagangan dan Pengadaan Barang.

Desain penelitian atau metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk

akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis, Sugiyono (2017).

Desain penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif komparatif. Pendekatan deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Oleh karena itu penelitian ini dapat memberikan gambaran kondisi perpajakan pada perusahaan yang diteliti.


Pendekatan komparatif yaitu penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. Adapun penerapan penelitian komparatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbandingan PPh badan terutang setelah diperhitungkan menggunakan PP No. 46/2013 dan UU No. 36/2008. Penulis menganalisis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data terkait dengan laporan keuangan, perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan badan yang telah dilakukan PT Toyomas Putra.
2. Menghitung pajak penghasilan badan pada PT Toyomas Putra berdasarkan skema PP Nomor 46 Tahun 2013.
3. Menghitung pajak penghasilan badan pada PT Toyomas Putra berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008.
4. Melakukan perbandingan antara hasil beban pajak penghasilan badan yang terutang setelah diperhitungkan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan UU No. 36 Tahun 2008.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan manajemen perusahaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Toyomas Putra merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Kontraktor *Design & Build* dan di bidang *Property*. PT Toyomas Putra berdiri pada tanggal 15 September tahun 2005, berpusat di Jakarta dan didirikan oleh Wartono, Sugeng Riswanto dan Waram. Pada tahun 2005 saat PT Toyomas Putra didirikan Bangsa Indonesia saat itu sedang membangun dan sangat membutuhkan kontraktor untuk melaksanakan proyek pembangunan. Gambar 1 di bawah ini disajikan peredaran bruto PT Toyomas Putra selama tahun 2017.

Gambar 1 menjelaskan bahwa peredaran bruto PT Toyomas Putra selama satu tahun untuk tahun 2017 sebesar Rp.4.204.277.700,00 (empat miliar dua ratus empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah). Peredaran bruto yang dimiliki oleh PT Toyomas Putra tersebut tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka PT Toyomas Putra mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif pajak terutang yaitu hanya membayar 1% (dikenai pajak yang bersifat final) dari total omzet yang diperoleh setiap bulan sesuai ketentuan dalam PP No. 46/2013.



Sumber: PT. Toyomas Putra, diolah, 2018

Gambar 1. Daftar Peredaran Bruto Tahun 2017

Berdasarkan Daftar peredaran bruto PT Toyomas Putra pada tahun 2017 maka diperoleh hasil perhitungan PPh terutang PT Toyomas Putra berdasarkan skema perhitungan PP No. 46 Tahun 2013 sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan PPh Terutang Tahun 2017 Skema PP No. 46/2013

Masa Pajak	Peredaran Bruto (Rp)	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Tarif Pajak	PPh Terutang (Rp)
Januari	-	-	1%	-
Februari	236.850.700	236.850.700	1%	2.368.507
Maret	575.562.700	575.562.700	1%	5.755.627
April	288.702.500	288.702.500	1%	2.887.025
Mei	161.923.600	161.923.600	1%	1.619.236
Juni	74.313.400	74.313.400	1%	743.134
Juli	414.830.700	414.830.700	1%	4.148.307
Agustus	383.188.100	383.188.100	1%	3.831.881
September	225.934.500	225.934.500	1%	2.259.345
Oktober	331.533.300	331.533.300	1%	3.315.333
November	638.445.200	638.445.200	1%	6.384.452
Desember	872.993.000	872.993.000	1%	8.729.930
Jumlah	4.204.277.700	4.204.277.700	1%	42.042.777

Sumber: data diolah, 2018

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang tahun 2017 pada PT Toyomas Putra sudah menggunakan skema PP No. 46 Tahun 2013. Untuk perhitungan pajak penghasilan terutang tahun 2017 yang telah dilakukan oleh PT Toyomas Putra telah sesuai dengan PP No. 46 tahun 2017, hal ini dapat dilihat dari nilai PPh Terutang pada bukti pembayaran PPh Final yang telah disetorkan oleh PT Toyomas Putra setiap bulannya telah sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti pada Tabel 1.

Di bawah ini merupakan perhitungan PPh Badan terutang berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Untuk menentukan dasar pengenaan pajak terutang maka diperlukan rekonsiliasi dari Laporan Keuangan Komersil ke Laporan Keuangan Fiskal. Rekonsiliasi Fiskal pada laporan laba rugi PT Toyomas Putra adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel 2. Tabel 2 merupakan tabel hasil rekonsiliasi fiskal dari Laporan Keuangan Komersil PT Toyomas Putra Tahun 2017 yang telah penulis lakukan, berikut ini penjelasannya:

- a. Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa sebesar Rp.3.000.000,00 yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, sesuai Keputusan Dirjen Pajak No. KEP – 220/PJ./2002, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dalam tahun pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam rekonsiliasi fiskal, jumlah biaya tersebut hanya boleh diakui sebesar 50% saja. Maka sebesar Rp.1.500.000,00 harus dikurangkan biaya menurut akuntansi, yang berarti berpengaruh menaikkan laba kena pajak (koreksi positif).
- b. Imbalan dalam bentuk natura (Pengobatan Rp.11.729.457,00) tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*non-deductible expense*) sesuai pasal 9 ayat (1) UU PPh. Oleh karena itu, dalam rekonsiliasi fiskal, jumlah biaya tersebut harus dikurangkan dari biaya menurut akuntansi, yang berarti berpengaruh menaikkan laba kena pajak (koreksi positif).
- c. Biaya *Entertaint* (Rp.30.000.000,00) yang diakui sebagai biaya menurut akuntansi harus dikurangkan karena perusahaan tidak memiliki daftar normatif untuk membuktikan bahwa biaya tersebut ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan. Maka sesuai dengan SE - 27/PJ.22/1986 atas biaya *entertaint* tersebut perlu dikoreksi positif yang berarti berpengaruh menaikkan laba kena pajak.
- d. Biaya Makan dan Minum (Rp.108.271.907,00) Sesuai dengan pasal 9 ayat 1E Undang - Undang No. 36 tahun 2008 untuk pengeluaran pembelian makanan dan minuman yang ditunjukkan bagi karyawan dan relasi perusahaan merupakan natura. Sehingga perlu dilakukan koreksi positif sebesar Rp.108.271.907,00 yang berarti berpengaruh menaikkan laba kena pajak. Dalam koreksi fiskal biaya makan dan minum dapat diakui sebagai biaya apabila ditujukan hanya dan untuk seluruh karyawan dari mulai atasan hingga pelaksana dalam waktu yang sama.

Tabel 2. Rekonsiliasi Fiskal PT Toyomas Putra Tahun 2017 (Dalam Rupiah)

Nama Akun	Komersil (Rp)	Koreksi Fiskal		Fiskal (Rp)
		Positif	Negatif	
Pendapatan	4.204.277.700			4.204.277.700
Total Pendapatan	4.204.277.700			4.204.277.700
Harga Pokok Penjualan				
Persediaan Awal	265.000.000			265.000.000

Tabel 2. Lanjutan

Pembelian	2.555.588.675			2.555.588.675
Persediaan Akhir	(200.000.000)			(200.000.000)
Total Hpp	2.620.588.675			2.620.588.675
Gross Profit (Loss)	1.583.689.025			1.583.689.025
Biaya Administrasi Dan Umum				
Biaya Gaji Karyawan	572.740.806			572.740.806
Biaya Alat Tulis Kantor	10.413.595			10.413.595
Biaya Listrik	40.692.055			40.692.055
Biaya Telephone	6.496.314			6.496.314
Biaya Handphone	3.000.000	1.500.000	*a	1.500.000
Biaya Pengobatan (Medical)	11.729.457	11.729.457	*b	-
Biaya Operasional Kendaraan	40.601.965			40.601.965
Biaya Parkir dan Tol	10.150.491			10.150.491
Biaya Perjalanan Dinas	50.698.000			50.698.000
Biaya Entertain	30.000.000	30.000.000	*c	-
Biaya Perawatan Mesin	30.000.000			30.000.000
Biaya Bahan Bakar Mesin	44.692.055			44.692.055
Biaya Penyusutan Mesin	15.250.000			15.250.000
Biaya Peny. Kendaraan	29.750.000			29.750.000
Biaya Peny. Inventaris Kantor	1.700.000			1.700.000
Biaya Peny. Bangunan	5.000.000			5.000.000
Biaya Makan dan Minum	108.271.907	108.271.907	*d	-
Biaya Perawatan Kantor	29.000.000			29.000.000
Biaya Sewa Kantor II	10.000.000			10.000.000
Biaya Pos dan Materai	5.639.162			5.639.162
Total Biaya Adm Dan Umum	1.055.825.807			904.324.443
Profit (Loss) From Operation	527.863.218			679.364.582

Sumber : Data Diolah, 2018

Dari Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi pada Tabel 3, perhitungan besarnya pajak penghasilan terutang PT Toyomas Putra tahun 2017 berdasarkan UU No. 36/2008 sebagaimana tersaji dalam hasil kalkulasi pada Tabel 3.

Dikarenakan Peredaran bruto yang dimiliki oleh PT Toyomas Putra dalam satu tahun tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka berdasarkan pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 PT Toyomas Putra mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pada pasal 17 ayat 1(b) dan ayat 2(a). Tarif yang ditentukan pada pasal 17 untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 25% berlaku mulai tahun pajak 2010.



Tabel 3. Kalkulasi Pajak Penghasilan Terutang PT Toyomas Putra Tahun 2017

Laba Bersih Sebelum Pajak		527.863.218
Koreksi Fiskal Positif		
Biaya Handphone	1.500.000	
Biaya Pengobatan (Medical)	11.729.457	
Biaya Entertain	30.000.000	
Biaya Makan dan Minum	108.271.907	
Total Koreksi Fiskal Positif		151.501.364
Koreksi Fiskal Negatif	-	
Total Koreksi Fiskal Negatif		-
Penghasilan Kena Pajak		679.364.582

Maka PPh Terutang badan berdasarkan pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 PT Toyomas Putra Tahun 2017 sebesar:  $50\% \times 25\% \times 679.364.582 = \mathbf{84.920.573}$ . Perhitungan PPh badan terutang PT Toyomas Putra Tahun 2017 digambarkan dalam dua perhitungan yaitu berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan UU No. 36 Tahun 2008. Hasil Perhitungan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 pada tabel 4.4 sebesar Rp.42.042.777,00 sedangkan hasil perhitungan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 sebesar Rp.84.920.573,00 Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Terutang tersebut penulis sajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. Perbandingan PPh Terutang PT Toyomas Putra Tahun 2017

Keterangan	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak	PPh Terutang
UU PPh No. 46 Tahun 2013	1%	Peredaran Bruto	Rp 42.042.777,00
UU PPh No. 36 Tahun 2008	12,50%	Penghasilan Kena Pajak	Rp 84.920.573,00
Selisih			Rp 42.877.796,00

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa selisih perhitungan pajak penghasilan badan terutang berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan UU No. 36 Tahun 2008 pada PT Toyomas Putra Tahun 2017 sebesar Rp.42.877.796,00 dimana hasil perhitungan pajak penghasilan terutang menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 lebih rendah dari pada hasil perhitungan menggunakan UU No. 36 Tahun 2013. Maka dapat disimpulkan bahwa PP No. 46/2013 lebih menghemat pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh PT Toyomas Putra.

## SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah penulis uraikan di mengenai Analisis perbandingan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan UU No. 36 Tahun 2008 maka dapat ditarik kesimpulan Perhitungan pajak penghasilan terutang badan yang telah dilakukan PT Toyomas Putra tahun 2017 berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Setelah Pajak Penghasilan Badan PT Toyomas Putra Tahun 2017 diperhitungkan menggunakan dasar PP No. 46 Tahun 2013 dan UU No. 36 Tahun 2008, selisih yang didapatkan sebesar Rp.42.877.796,00 dimana hasil perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 lebih rendah dari pada hasil perhitungan menggunakan UU No. 36 Tahun 2013. Analisis perbandingan atas penggunaan kedua tarif tersebut menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan terutang badan PT Toyomas Putra Tahun 2017 berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 lebih menghemat pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh PT Toyomas Putra.

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran supaya PT Toyomas Putra senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini penting dilakukan dalam perhitungan pajak terutang yang tarif nya bisa berubah sewaktu-waktu. Diharapkan PT Toyomas Putra mengadakan pelatihan khusus pajak untuk karyawan demi meningkatkan pemahaman karyawan tentang pajak. Divisi yang menangani manajemen perpajakan di PT Toyomas Putra diharapkan mempelajari atau diberi pelatihan khusus oleh perusahaan untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan skema UU No. 36 Tahun 2008 karena melihat dari peredaran bruto tahun 2017 yaitu mencapai Rp.4.204.277.700,00 Yang artinya sudah mendekati Rp.4.800.000.000,00 Maka PT Toyomas Putra berkemungkinan besar harus membayar pajak penghasilan badan sesuai UU No. 36 Tahun 2008 apabila di tahun-tahun yang akan datang omset perusahaan meningkat dan melebihi Rp.4.800.000.000,00. PT Toyomas Putra diharapkan tetap melakukan perhitungan pajak penghasilan badan terutang menggunakan skema PP No. 46 Tahun 2013 apabila omset perusahaan tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00. Selain dalam penelitian ini terbukti lebih menghemat pajak, PP No. 46 tahun 2013 juga lebih mudah dan sederhana dalam perhitungan dan penerapannya di perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Haryati, A.P.M. & Noviari, N, 2016. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46/2013 pada Besarnya Pajak Penghasilan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 15 (3).
- Achmad M., 2018. Analisis Perbandingan PP No.46/2013 dan UU No. 36/2008 terhadap Besarnya Pajak Penghasilan Badan Pada Koperasi Serba Usaha Sejahtera, Skripsi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta.
- Pohan, C.A., 2017. *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sari, D., 2014. *Perpajakan Konsep Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purwono, H., 2010. *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Ira Amelia. 2018. Analisis Perbandingan PPh Terutang Badan Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Dan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pada PT. Dinamika Inti Solusi. Skripsi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan Jakarta.

Resmi, S., 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Agoes, S., & Trisnawati, E., 2013. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Ilyas, W.B., & Priantara, D., 2015. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.